



SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 54 JAKARTA

PENGUMUMAN

NOMOR : 01 /SE/2023

TENTANG

INFORMASI PENDAFTARAN MUTASI PESERTA DIDIK SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2022/2023

I. DASAR HUKUM.

- a. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2012, tentang Tata Cara Perpindahan Peserta Didik.
- b. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 179 Tahun 2014, tentang Manajemen Sekolah.
- c. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 376 Tahun 2016, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Atas Negeri
- d. Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 16 Tahun 2015, tentang Pencegahan dan Penanganan Bullying serta Kekerasan di Lingkungan Sekolah.
- e. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0065/SE/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Perpindahan Peserta Didik Semester Genap Tahun Pelajaran 2022/2023.

II. PERSYARATAN PENDAFTARAN.

Adapun berkas persyaratan yang harus diserahkan secara luring/offline ke ruang Tata Usaha SMA Negeri 54 Jakarta masing-masing rangkap 1 (satu) lembar terdiri dari :

Persyaratan Umum :

- a. Fotokopi rapot semester 1 (kelas X) dan semester 3 (kelas XI) yang sudah dilegalisir oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- b. Fotokopi ijazah jenjang pendidikan sebelumnya yang sudah dilegalisir oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- c. Fotocopi Sertifikat akreditasi Satuan Pendidikan.

Persyaratan Khusus :

1. Bagi peserta didik dari satuan pendidikan penyelenggara kurikulum yang berbeda dengan kurikulum Satuan Pendidikan yang dituju :
 - a. Melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada persyaratan umum;
 - b. Mengikuti seleksi dengan materi kurikulum yang sesuai dengan kurikulum Satuan Pendidikan yang dituju; dan
 - c. Jika dinyatakan diterima, Satuan Pendidikan dapat mengadakan matrikulasi untuk beberapa mata pelajaran yang dianggap perlu;
2. Bagi Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan Luar Negeri :
 - a. Melampirkan persyaratan sebagaimana di maksud pada angka II point a sampai dengan c
 - b. Surat Keterangan dari Satuan Pendidikan Asal;
 - c. Surat Keterangan penempatan peserta didik dari Dirjend yang menangani Bidang PAD, Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;

- d. Rekomendasi/Surat Keterangan dari Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Negara dimana Satuan Pendidikan asal berada yang menerangkan bahwa Satuan Pendidikan tersebut terakreditasi;
- e. Mengikuti matrikulasi untuk mata pelajaran yang dianggap perlu yang dilaksanakan pada Satuan Pendidikan yang dituju

III. KRITERIA SELEKSI.

Kriteria seleksi didasarkan pada Hasil Tes dan Rerata Nilai Rapot dengan formula :

$$N_A = \text{Hasil tes (bobot 60\%)} + \text{Nilai raport semester ganjil (bobot 40\%)}$$

Jika N_A sama, maka prioritas peringkat di atur sebagai berikut :

- a. Jika N_A sama, maka didahulukan hasil tes yang tertinggi
- b. Jika N_A dan hasil tes sama, maka diambil nilai rata-rata tes tertinggi :
 - Peminatan IPA (Fisika, Kimia, Biologi),
 - Peminatan IPS (Geografi, Sosiologi, Ekonomi)

IV. MATERI TES (MATA PELAJARAN)

Peminatan MIPA

1. Bahasa Indonesia
2. Kimia
3. Fisika
4. Biologi
5. Matematika

Peminatan IPS

1. Bahasa Indonesia
2. Ekonomi
3. Geografi
4. Sosiologi
5. Matematika

V. DAYA TAMPUNG

Formasi daya tampung adalah sebagai berikut :

No	Kelas	SMAN 54 Jakarta pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM). Tidak ada peminatan MIPA / IPS
1	X	8

No	Kelas	Peminatan MIPA	Peminatan IPS
1	XI	2	0
2	XII	2	7

VI. JADWAL

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Waktu dan tempat
1.	Pengumuman daya tampung dan formasi kelas	3 dan 4 Januari 2023	Di papan pengumuman dan web sekolah
2.	Pendaftaran dan verifikasi	5 dan 6 Januari 2023	08.00 – 15.00 secara luring di ruang TU
3.	Pengarahan kepada Calon Peserta	9 Januari 2023	08.00 – 09.00 Pengarahan secara luring di SMAN 54
4.	Seleksi	10 Januari 2023	Tes secara luring
5.	Pengumuman	12 Januari 2023	Di papan pengumuman Sekolah
6.	Lapor diri	13 dan 16 Januari 2023	08.00 s.d. 15.00 secara luring

Catatan :

1. Peserta Didik yang ***tidak lapor diri sampai pada tanggal 16 Januari 2023, Pkl.15.00, dianggap mengundurkan diri.***
2. Peserta didik yang sudah lapor diri, dapat mengikuti KBM dan dinyatakan "**RESMI**" menjadi peserta didik SMAN 54 Jakarta Semester Genap Tahun Pelajaran 2022/2023, apabila ***telah melengkapi persyaratan*** sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0065/SE/2022 tanggal 20 Desember 2022, butir 2 huruf a, b dan c serta butir II.2 (khusus untuk peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan di Negara lain)
3. Kegiatan mutasi siswa ini **GRATIS.**



Jakarta, 3 Januari 2023

Kepala SMAN 54 Jakarta *m*

Rustaman S.Pd

NIP 19710325200001031